



**P U T U S A N**

**Nomor : 1977/Pdt.G/2012/PA.Cbn**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawati Swasta / Ibu rumah tangga, beralamat di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah berperkara, saksi-saksi serta memperhatikan alat bukti lain di persidangan;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonanannya bertanggal 19 Nopember 2012 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor: 1977/Pdt.G/2012/PA.Cbn tertanggal 22 Nopember 2012 telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal , Jakarta Timur. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadduhul);
3. Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan September tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan ;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan :
  - Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga;
  - Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi ribut yang dikarenakan masalah arisan paguyuban keluarga, pengaruh dan ikut campurnya keluarga Termohon (orang tua, saudara, bibi dan paman dan pihak lain) dalam rumah tangga;
  - Termohon tidak mau menuruti perkataan suami sebagai imam dalam rumah tangga;
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar tidak rukun lagi, dan sampai sekarang telah pisah rumah/ranjang selama 60 hari (enam puluh hari);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah menunjuk Drs. H.M. Hasan Basri, MH sebagai mediator untuk mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon dengan cara mediasi, akan tetapi berdasarkan laporannya tertanggal 20 Desember 2012 upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang atas materi permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa sesuai Kutipan Akta Nikah No. XXX/XX/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010, pernikahan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2010 pada dasarnya berjalan dengan baik dan wajar. Kedua keluarga besar masing-masing telah bertemu, dengan diiringi para saudara dan kerabat menyaksikan penyerahan mas kawin berupa cincin emas 10 gram, uang 10 juta rupiah dan bawaan kue berikut makanan-makanan ringan yang berjumlah cukup banyak, ditambah secara terbuka menyerahkan rumah berikut perabot rumah tangga selengkapnya yang sudah ada dalam rumah, yang berlokasi di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Penyerahannya disampaikan oleh Bp. Ustad yang mewakili keluarga Pemohon, acara tersebut didokumentasikan berupa vcd. Acara resepsi dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2010, acara tersebut diselenggarakan di Aula Sarbini Taman Bunga Wiladatika dan sampai sekarang masih belum lunas. Berkat kerukunan keluarga kami semua beban biaya ditanggulangi oleh keluarga orangtua Termohon;
2. Sesuai yang dilaporkan Pemohon, setelah pernikahan, kami bertempat tinggal di rumah yang beralamat Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur yang pada acara serah-serahan secara lisan sudah diserahkan untuk kami berdua;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sampai sekarang tidak dikaruniai anak;
4. Kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama ini terlihat harmonis karena masalah-masalah kecil yang timbul tidak pernah Pemohon dengan Termohon pedulikan dan tidak pernah kami utarakan pada siapapun juga;

Pertama, pernah terjadi insiden antara Pemohon dengan saudara sepupu Termohon, sampai orang tua Termohon turun tangan untuk menyelesaikan masalah mereka, dan sampai sekarang tidak diketahui apa penyebabnya, sampai Pemohon mengancam mau membunuh sepupu Termohon;

Kedua, berselisih dengan pakde Termohon hanya gara-gara arisan dikocok keluar nama Termohon tapi Termohon tidak hadir, sehingga pengocokkan diulang dan yang keluar nama pakde Termohon, sehingga pertemuan berikutnya berada di rumah pakde Termohon. Dengan kondisi itu Pemohon marah-marah sama pakde Termohon sampai mengajak berantem. Melihat kondisi yang demikian Termohon sebagai seorang isteri sangat malu dengan tindakan Pemohon, apalagi orang yang diajak berantem itu adalah



orang yang sangat Termohon hormati. Dengan demikian Termohon mohon kepada Bp.Hakim kejadian yang Termohon ceritakan ini dapat dijadikan pertimbangan;

5. Bahwa sejak bulan September 2012 yang telah dilaporkan oleh Pemohon adalah tidak benar. Terjadinya perselisihan dikarenakan masalah lain bukan karena campur tangan orang tua atau saudara. Sebelum Termohon menjadi isteri Pemohon dalam keluarga Termohon telah terbentuk paguyuban arisan yang tujuannya untuk tetap bersatu dalam keluarga dan sudah terbentuk sejak tujuh tahun yang lalu sampai sekarang. Penyebab perselisihan pertengkaran dikarenakan tidak diperbolehkannya Termohon mengikuti arisan keluarga dan hubungan dengan keluarga Termohon dibatasi. Pemohon juga telah menuduh Termohon berselingkuh, sampai akhirnya terjadi pengusiran terhadap Termohon dari rumah dan ini bukan pertama kalinya mereka mengusir Termohon . Sejak pengusiran itu tidak ada itikad baik dari mereka untuk datang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Gn.Putri-Bogor, tetapi justru sebaliknya Pemohon mengirim pesan via sms yang isinya menghina keluarga dan saudara Termohon (semua bukti sms masih tersimpan di hp Termohon dan adik). Selama Termohon tinggal satu rumah dengan Pemohon, mereka selalu mengatakan bahwa dirumah tersebut Termohon tidak mempunyai hak sedikitpun atas rumah dan isinya. Sifatnya yang keras dan mau menang sendiri benar-benar membuat Termohon tidak nyaman, bahkan untuk belanja tiap bulannya Termohon harus membuat laporan perincian pengeluaran tiap bulannya padahal uang yang Termohon terima sebesar 700 ribu rupiah dan untuk gaji yang diterimanya tidak pernah Termohon ketahui jumlahnya karena Pemohon pernah mengatakan bahwa dia mencari uang bukan hanya untuk Termohon tetapi juga untuk kebutuhannya sendiri;

6. Bahwa kronologis puncak perselisihan adalah :

- a. Pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2012 pada pukul 23.00 WIB Termohon diusir dari rumah oleh Pemohon, karena terjadinya pengusiran pada malam hari Termohon memutuskan untuk bertahan sampai pagi hari dan akhirnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2012 Termohon memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua tanpa membawa barang apapun juga, hanya pakaian yang rnenempel dibadan saja;
- b. Dua hari setelah Termohon pulang ke rumah, orangtua Termohon agak curiga dan menanyakan kenapa kamu gak pulang? Ada masalah apa? lantas Termohon ceritakan yang sebenarnya bahwa Termohon telah diusir oleh Pemohon. Pada hari itu bapak marah kepada Termohon agar kembali pulang apapun yang terjadi Termohon



disuruh pulang, tetapi Termohon tetap pada pendirian untuk tidak mau kembali. Akhirnya pada hari itu juga bapak Termohon memanggil Pemohon untuk datang ke rumah, tetapi panggilan bapak Termohon lewat telpon tidak diangkat. Akhirnya bapak memberi saran via sms tanggal 20 Akbber 2012 pagi. Jawaban yang diterima bapak Termohon dari Pemohon sangat mengagetkan dan sangat menusuk perasaan bapak Termohon (sms masih disimpan). Akhirnya bapak memutuskan untuk datang ke rumah untuk menemui Pemohon dengan mengajak teman satu orang untuk saksi. Kedatangan bapak Termohon bertujuan mengadakan mediasi untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon. Kedatangan bapak ke rumah ternyata kondisi rumahnya dikunci karena Pemohon tidak ada ditempat mengingat rumah Pemohon dan Termohon berdekatan dengan rumah mertua, akhirnya bapak memutuskan untuk datang ke rumah mertua. Setelah datang ke rumah mertua, bertemulah bapak dengan mertua, lebih kurang 30 menit bapak dan mertua sedang diskusi membahas masalah Pemohon dan Termohon, dari pembahasan yang sedang berjalan dengan baik, tiba-tiba datang Pemohon dengan wajah yang sinis langsung menanyakan keberadaan Termohon dimana dan kenapa anaknya tidak diajak, sambil menyingsingkan lengan baju langsung tanpa basa-basi berdiri dihadapan bapak yang sedang duduk dan hendak memukul bapak Termohon yang disaksikan oleh kedua mertua dan teman bapak. Perbuatan yang demikian sungguh sangat keterlaluan. Melihat gelagat yang kurang baik, bapak memutuskan pamit pulang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kejadian ini dapat ditanyakan langsung kepada bapak Termohon. Dua hari setelah bapak Termohon datang ke rumah mertua, Termohon pulang untuk mengambil pakaian tetapi tidak diperbolehkan untuk ke rumah, melangkah pagar pun tidak diperbolehkan. Termohon hanya diambilkan dua potong pakaian oleh Pemohon yang jarang Termohon pakai. Sampai sekarang pakaian semuanya masih dirumah pondok bambu. Dan untuk pakaian ganti Termohon diberi oleh saudara sepupu Termohon. Dapat Termohon tambahkan bahwa setelah bapak datang ke rumah mertua, Pemohon selalu menteror Termohon via telpon dan sms dengan kata-kata kasar dan tidak pantas diucapkan untuk yang menyandang predikat Haji dan itu benar-benar sangat menghina orang tua Termohon, padahat orang tua dan keluarga Termohon yang telah mengeluarkan semua biaya yang sangat besar untuk pesta pernikahan Pemohon dan Termohon. Termohon sangat kecewa terhadap Pemohon yang katanya sudah menyandang predikat Haji dan berpendidikan tinggi, ternyata perbuatan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkah lakunya tidak mencerminkan contoh seorang yang baik, yang dapat dijadikan panutan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.

Setelah kami ceritakan kejadian yang sebenarnya, kami memohon kepada Bapak Hakim :

- 1 Hak-hak Termohon agar diserahkan /minta dikembalikan;
- 2 Barang-barang milik Termohon/yang sudah menjadi hak Termohon agar Pemohon menyerahkannya;
- 3 Mohon keputusan dari bapak Hakim yang seadil-adilnya;
- 4 Mohon dibebaskan dari semua biaya yang timbul dari persidangan ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Termohon telah menegaskan bahwa tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada surat permohonannya dan akan mengembalikan seluruh barang milik Termohon yang masih ada pada Pemohon secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya dan atas pernyataan dan kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon dapat menerimanya asal Pemohon akan menepati apa yang dijanjikannya dan Termohon menyatakan mencabut kembali tuntutananya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa jika permohonannya dikabulkan Pemohon akan membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) nam mut'ah berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XXX/VII/2010 tertanggal 29 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.2;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menghadirkan seorang saksi ke persidangan yang bernama Saksi 1, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai kakak Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon beluma dikaruniai anak;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sedang mengurus perceraian dengan isterinya;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung keributan antara Pemohon dengan Termohon, saksi hanya dengar dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu persis sejak kapan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ribut, hanya saja sejak 4 bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah rumah;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling percaya, masing-masing ingin menang sendiri;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon juga telah menghadirkan seorang saksi ke persidangan yang bernama Budi Raharjo bin Irfandini, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai ayah Termohon;
- Bahwa saksi hadir dipernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;



- Bahwa saksi tahu Termohon sedang mengurus perceraian dengan suaminya;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung keributan antara Pemohon dengan Termohon, saksi hanya dengar dari cerita Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak beberapa bulan belakangan ini;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena antara Pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat, Pemohon dan Termohon sama-sama egois dan ingin menang sendiri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya, tetap pada jawabannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Perma Nomor 1 Tahun 2008, upaya perdamaian melalui mediasi juga telah dilaksanakan akan tetapi telah dinyatakan gagal (tidak berhasil);





Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagaimana telah diutarakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya yang menimbulkan Pemohon sangat sulit untuk dapat mempertahankan dan meneruskan perkawinannya dengan Termohon, maka cukup alasan diajukan permohonan ini berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon tersebut, pada prinsipnya Termohon telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun pada akhirnya Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya Termohon telah menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Termohon, namun karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 serta telah menghadirkan 1 orang saksi ;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan 1 orang saksi kepersidangan;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk, sebagai bukti otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, membuktikan bahwa antara Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Jakarta Timur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Nikah, sebagai bukti otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 29 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak September 2012, penyebabnya karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling percaya, masing-masing ingin menang sendiri, puncaknya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (broken marriage), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama, perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon. Kedua, percekcoan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama, perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon artinya Pemohon dengan Termohon telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus sejak September 2012 yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling percaya, masing-masing ingin menang sendiri, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 4 bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas terlihat bahwa unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir dan batin, apabila salah satu unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 menyatakan alasan perceraian menurut Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu "Mitsaqon gholidhan" (vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Pemohon juga telah menunjukkan sikap yang kuat dan konsisten untuk bercerai dengan Termohon, meskipun Majelis Hakim telah memberikan nasehat dalam setiap kali persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada pertimbangan tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak September 2012, kemudian antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan yang lalu sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum yang berbunyi:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menolak kemadharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan" ;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan tersebut di atas, yang nota bene adalah berasal dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon juga tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi, (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa, yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum poin 2 (dua) patut dikabulkan dengan menetapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Kewajiban suami yang menalak isterinya menurut hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 152 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam adalah memberi mut'ah sesuai kepatutan dan kemampuan, dan memberi nafkah dan kiswah selama dalam iddah, selama bekas isteri tersebut tidak nusyuz ;

Menimbang, bahwa nafkah iddah pada dasarnya adalah nafkah yaumiyah (harian) yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya. Menurut kebiasaan dalam masyarakat, nafkah adalah keperluan hidup rumah tangga sehari-hari, kebutuhan minim paling primer adalah makan dan minum. Kaidah hukum mengatakan, "Jumlah nilai mut'ah, nafkah, kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. (vide : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 608K/AG/2003) tanggal 23 Maret 2005 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon yang dinyatakan secara lisan di persidangan tentang nafkah iddah dan mutah dari Pemohon kepada Termohon maka Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan layak apabila Pemohon dihukum sesuai dengan kesanggupannya untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa seperangkat alat shalat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berkewajiban memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak termasuk perkara bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Mut'ah berupa seperangkat alat shalat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yusri sebagai Ketua Majelis, Drs. H.A. Baidhowi, MH dan Mahmud, SH. M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan Termohon ;

**KETUA MAJELIS**

**Drs. H. Yusri**



HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Drs. H.A. Baidhowi, MH**

**Mahmud, SH. M.Hum**

PANITERA PENGGANTI

**Hj. Hidayah, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

• Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
• Biaya Proses	Rp.	50.000,-
• Biaya Panggilan	Rp.	210.000,-
• Redaksi	Rp.	5.000,-
• Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	301.000,-
(tiga ratus satu ribu rupiah)		